

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

2022

Kpt 17/HK.04/2101/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK - untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2022.

Lampiran : 3 hlm